

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan semata (*machtsstaat*).¹ Negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara, sehingga setiap tindakan pemerintah wajib memiliki dasar hukum yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta tunduk pada mekanisme pengawasan oleh lembaga peradilan yang independen. Konsep ini menghendaki adanya supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan negara, serta jaminan terhadap proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali kekuasaan (*limitation of power*), tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dan sarana untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat.²

Konsep negara hukum Indonesia pada hakikatnya merupakan perpaduan antara *rechtsstaat* yang berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dan *rule of law* dalam tradisi Anglo-Saxon yang kemudian diselaraskan dengan nilai-

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Ali, M. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

nilai Pancasila sebagai dasar negara. Perpaduan tersebut melahirkan karakteristik negara hukum Pancasila yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga menempatkan keadilan (*justice*) dan kemanfaatan (*utility*) sebagai tujuan utama penegakan hukum. Dalam konteks hukum pidana, paradigma tersebut menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan negara dalam memberantas kejahatan dan perlindungan terhadap hak-hak individu sebagai subjek hukum. Dengan demikian, penggunaan hukum pidana harus dilaksanakan secara proporsional sebagai *ultimum remedium*, yaitu sarana terakhir dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum setelah instrumen hukum lain tidak lagi memadai. Pendekatan tersebut sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional yang menempatkan hukum pidana tidak hanya sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.³

Implementasi prinsip negara hukum dalam hukum pidana diwujudkan melalui berbagai asas fundamental, salah satunya adalah asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah ditentukan sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Asas legalitas memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus melindungi warga negara dari tindakan represif yang bersifat sewenang-wenang. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas ini memperoleh landasan normatif melalui Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tetap

³ Hamzah, A. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembaruan KUHP Nasional bahkan memperluas orientasi asas legalitas dengan mengakomodasi keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), sehingga sistem pemidanaan Indonesia semakin mencerminkan paradigma hukum pidana modern yang humanis, restoratif, dan berkeadilan.⁴

Meskipun demikian, perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa penerapan asas legalitas saja belum cukup untuk mewujudkan keadilan substantif. Pemidanaan tidak hanya mensyaratkan terbuktinya perbuatan pidana (*actus reus*), tetapi juga harus disertai pembuktian adanya kesalahan (*mensrea*) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Oleh karena itu, asas legalitas harus dipahami secara integral dengan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yaitu tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, melainkan harus dibuktikan adanya hubungan antara perbuatan, keadaan batin pelaku, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, asas legalitas dan asas kesalahan merupakan dua fondasi utama dalam sistem pertanggungjawaban pidana yang menjamin bahwa proses penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri utama negara hukum.

⁴ Arief, B. N. (2022). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Asas kesalahan merupakan dasar moral sekaligus yuridis dalam pertanggungjawaban pidana. Seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dan memiliki keadaan batin yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pembedaan tidak semata-mata didasarkan pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga pada adanya hubungan antara perbuatan dan kesalahan pelaku. Moeljatno menegaskan bahwa seseorang tidak cukup dipidana hanya karena memenuhi rumusan delik, tetapi juga harus terbukti memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Roeslan Saleh yang menempatkan kesalahan sebagai dasar pencelaan terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan (*schuld*) terdiri atas dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan menunjukkan adanya kehendak (*willens*) atau pengetahuan (*wetens*) pelaku terhadap perbuatan maupun akibat yang dilarang oleh hukum, sedangkan kealpaan menunjukkan kurangnya kehati-hatian, kelalaian, atau kurang memperhatikan standar kehati-hatian yang semestinya sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Kedua bentuk kesalahan tersebut menjadi dasar utama dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana karena hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya menilai perbuatan lahiriah (*actus reus*), tetapi juga keadaan batin (*inner attitude*) pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, kesalahan merupakan jembatan yang menghubungkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga tanpa adanya kesalahan seseorang pada prinsipnya tidak dapat dijatuhi pidana. Pandangan tersebut sejalan

dengan asas *geen straf zonder schuld* yang telah menjadi prinsip universal dalam hukum pidana modern dan tetap dipertahankan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵

Konsep *mensrea* merupakan unsur subjektif yang memiliki posisi sentral dalam hukum pidana modern. Berasal dari tradisi *common law*, *mensrea* secara harfiah berarti *guilty mind* atau keadaan batin yang bersalah ketika seseorang melakukan tindak pidana. Konsep ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya menilai apa yang dilakukan seseorang, tetapi juga mengapa, dengan tujuan apa, serta dalam kondisi psikologis seperti apa perbuatan tersebut dilakukan. Oleh karena itu, pembuktian *mensrea* menjadi salah satu syarat utama dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam praktik peradilan, keadaan batin pelaku tidak dapat dibuktikan secara langsung, melainkan disimpulkan melalui alat bukti yang sah, fakta-fakta persidangan, pola tindakan pelaku, hubungan antarperistiwa, serta keadaan yang menyertai terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, pembuktian *mensrea* merupakan bagian penting dari proses *legal reasoning* hakim untuk membangun keyakinan mengenai adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁶

Urgensi pembuktian *mensrea* semakin terlihat dalam perkara tindak pidana korupsi yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana konvensional. Tindak pidana korupsi umumnya berkaitan dengan penggunaan kewenangan

⁵ Fletcher, G. P. (2023). *Rethinking Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.

⁶ Simester, A. P., & Sullivan, G. R. (2024). *Criminal Law: Theory and Doctrine* (9th ed.). Oxford: Hart Publishing.

jabatan, kebijakan publik, diskresi pemerintahan, pengelolaan keuangan negara, maupun aktivitas administrasi pemerintahan yang melibatkan berbagai aspek hukum administrasi dan hukum keuangan negara. Dalam kondisi demikian, penegak hukum dituntut mampu membedakan secara cermat antara kesalahan administratif (*administrative error*), kesalahan kebijakan (*policy error*), dan kesalahan pidana (*criminal wrongdoing*). Tidak setiap kebijakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila tidak disertai pembuktian mengenai adanya niat jahat (*criminal intent*), penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), atau kesengajaan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Pendekatan tersebut menjadi penting agar pemberantasan korupsi tetap efektif tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum, asas legalitas, dan perlindungan terhadap pejabat publik yang menjalankan kewenangannya dengan itikad baik (*good faith*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pembuktian *mensrea*, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab (*criminal responsibility*), hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapus sifat melawan hukum atau kesalahan pelaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu konstruksi hukum yang tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik secara objektif, tetapi juga harus memperhatikan aspek subjektif yang melekat pada diri pelaku. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum untuk menentukan apakah seseorang layak

dipersalahkan berdasarkan asas keadilan dan asas kesalahan, sehingga pemidanaan tidak boleh dipahami sebagai konsekuensi otomatis dari terjadinya suatu tindak pidana. Sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern, paradigma tersebut menempatkan pemidanaan sebagai instrumen yang harus dilaksanakan secara proporsional, berkeadilan, serta tetap menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembuktian yang komprehensif terhadap unsur *actus reus* dan *mensrea* menjadi prasyarat utama agar putusan pidana tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dalam negara hukum.⁷

Dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana juga berkaitan erat dengan unsur perbuatan melawan hukum (PMH). Konsep ini tidak hanya dimaknai sebagai pelanggaran terhadap ketentuan tertulis (*formele wederrechtelijkheid*), tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap nilai-nilai hukum, kepatutan, dan rasa keadilan (*materiele wederrechtelijkheid*). Oleh karena itu, pembuktian unsur PMH harus dilakukan secara cermat agar tidak mengaburkan batas antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting ketika perkara korupsi berawal dari suatu kebijakan publik. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pejabat negara memiliki kewenangan diskresi untuk mengambil keputusan demi kepentingan umum. Akan tetapi, kebijakan tersebut dapat menjadi objek pertanggungjawaban pidana apabila terbukti disertai penyalahgunaan kewenangan, niat menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, serta memenuhi unsur perbuatan

⁷ Simester, A. P., & Sullivan, G. R. (2024). *Criminal Law: Theory and Doctrine* (9th ed.). Oxford: Hart Publishing.

melawan hukum. Sebaliknya, apabila suatu kebijakan diambil berdasarkan kewenangan yang sah, mengikuti prosedur yang berlaku, dan dilakukan dengan itikad baik (*good faith*), maka kebijakan tersebut pada prinsipnya merupakan bagian dari ruang diskresi administrasi pemerintahan.

Persoalan mengenai batas antara kebijakan publik dan tindak pidana korupsi menjadi semakin aktual dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Thomas Trikasih Lembong. Perkara yang berkaitan dengan kebijakan impor gula ketika terdakwa menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut memunculkan perdebatan mengenai batas antara kebijakan administratif, penyalahgunaan kewenangan, dan tindak pidana korupsi. Isu utama yang berkembang bukan hanya mengenai adanya kerugian negara, tetapi juga mengenai kecukupan pembuktian unsur *mensrea*, perbuatan melawan hukum, serta hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan.

Perkara tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena mempertemukan tiga rezim hukum sekaligus, yaitu hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum pembuktian. Persinggungan ketiga rezim hukum tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks, khususnya dalam menentukan batas antara kebijakan pemerintahan yang merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan administratif dengan perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Kompleksitas tersebut semakin nyata ketika suatu kebijakan publik menimbulkan kerugian keuangan negara, namun masih diperdebatkan apakah kerugian tersebut merupakan konsekuensi dari risiko kebijakan (*policy risk*), kesalahan administratif

(*administrative error*), atau telah memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan yang disertai niat jahat (*mensrea*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, analisis terhadap Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst menjadi penting untuk menilai sejauh mana majelis hakim menerapkan asas legalitas, asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), teori *mensrea*, konsep pertanggungjawaban pidana, serta doktrin perbuatan melawan hukum dalam membangun argumentasi hukumnya. Kajian tersebut juga memberikan ruang untuk mengevaluasi konsistensi pertimbangan hakim dalam membedakan antara pelanggaran administrasi, penyalahgunaan diskresi, dan tindak pidana korupsi sehingga putusan yang dihasilkan tetap mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Selain memiliki signifikansi teoritis, penelitian terhadap putusan ini juga memiliki urgensi praktis bagi perkembangan penegakan hukum di Indonesia. Dinamika penanganan perkara korupsi yang berkaitan dengan kebijakan publik menunjukkan bahwa pembuktian unsur subjektif berupa *mensrea* masih menjadi salah satu isu yang paling diperdebatkan. Apabila pemidanaan hanya didasarkan pada adanya kerugian negara atau pelanggaran prosedur administratif tanpa pembuktian mengenai adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka terdapat risiko terjadinya kriminalisasi terhadap kebijakan publik (*criminalization of public policy*). Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, mengurangi keberanian pejabat publik dalam mengambil keputusan strategis, serta berdampak pada menurunnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, apabila standar pembuktian terhadap unsur kesalahan diterapkan secara

terlalu sempit, efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi juga berpotensi mengalami hambatan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan negara dalam memberantas korupsi dan perlindungan terhadap hak-hak individu sesuai dengan prinsip negara hukum dan *due process of law*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan asas legalitas dan asas kesalahan merupakan fondasi utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kebijakan publik, pembuktian tidak cukup hanya berfokus pada adanya kerugian keuangan negara atau terpenuhinya unsur objektif tindak pidana (*actus reus*), tetapi juga harus membuktikan unsur subjektif berupa *mensrea*, adanya pertanggungjawaban pidana, serta terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum. Ketiga unsur tersebut menjadi parameter penting untuk membedakan antara kesalahan administratif (*administrative error*), kesalahan kebijakan (*policy error*), dan kesalahan pidana (*criminal wrongdoing*), sehingga proses penegakan hukum tetap menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam konteks tersebut, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Thomas Trikasih Lembong menjadi objek kajian yang relevan karena memuat permasalahan hukum mengenai pembuktian unsur *mensrea*, pertanggungjawaban pidana, dan perbuatan melawan hukum dalam perkara korupsi yang berawal dari suatu kebijakan pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara mendalam

bagaimana majelis hakim menerapkan ketiga konsep tersebut dalam pertimbangan hukumnya serta menilai kesesuaiannya dengan doktrin hukum pidana, asas legalitas, asas kesalahan, dan prinsip negara hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan doktrin hukum pidana Indonesia sekaligus menjadi rujukan dalam pembentukan standar pembuktian yang lebih komprehensif dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kebijakan publik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembuktian unsur *mensrea* dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Thomas Trikasih Lembong ditinjau berdasarkan doktrin hukum pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap Thomas Trikasih Lembong dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst ditinjau berdasarkan asas legalitas, asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), dan teori pertanggungjawaban pidana?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam membuktikan unsur perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, serta bagaimana implikasinya terhadap pembedaan antara *policy error*, *administrative error*, dan *criminal wrongdoing* dalam perkara tindak pidana korupsi?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pembuktian unsur *mensrea* dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Thomas Trikasih Lembong berdasarkan doktrin hukum pidana, asas legalitas, asas kesalahan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap Thomas Trikasih Lembong dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dengan mengkaji kesesuaiannya terhadap teori pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggung jawab, serta unsur kesalahan sebagai dasar pemidanaan.
3. Menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam membuktikan unsur perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) serta mengevaluasi batas antara *policy error*, *administrative error*, dan *criminal wrongdoing* dalam perkara tindak pidana korupsi yang berawal dari kebijakan pemerintahan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pembuktian unsur *mensrea*, pertanggungjawaban

pidana, dan perbuatan melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kebijakan publik, serta menjadi referensi bagi pengembangan doktrin hukum pidana Indonesia mengenai penerapan asas legalitas dan asas kesalahan dalam proses pembuktian pidana.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan praktik peradilan, khususnya dalam membangun konsistensi pertimbangan hukum (legal reasoning) mengenai pembuktian unsur *mensrea*, pertanggungjawaban pidana, dan perbuatan melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kebijakan publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung terwujudnya keseragaman penerapan hukum yang berorientasi pada asas legalitas, asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

b. Bagi Pembentuk Undang-Undang (DPR RI dan Pemerintah)

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan akademik dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, hukum acara pidana, dan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan mengenai pembuktian unsur subjektif (*mensrea*), pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan kewenangan, serta batas antara kebijakan publik (*policy error*), kesalahan administratif (*administrative error*), dan tindak pidana (*criminal wrongdoing*).

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi hakim, jaksa, penyidik, dan advokat dalam memahami serta menerapkan konsep *mensrea*, pertanggungjawaban pidana, dan perbuatan melawan hukum secara komprehensif dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, maupun penyusunan pertimbangan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada pembuktian kerugian negara, tetapi juga memperhatikan pembuktian unsur kesalahan sebagai dasar pemidanaan sesuai dengan asas legalitas dan asas kesalahan.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai teori *mensrea*, pertanggungjawaban pidana, perbuatan melawan hukum, dan pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan mengenai hubungan antara hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum pembuktian dalam perkara korupsi yang berawal dari kebijakan pemerintahan.

e. Bagi Pemerintah dan Penyelenggara Negara

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi kementerian, lembaga negara, dan pejabat pemerintahan dalam memahami batas-batas penggunaan kewenangan dan diskresi administrasi agar setiap kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip *good*

governance, serta terhindar dari potensi penyalahgunaan kewenangan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

f. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pembuktian unsur *mensrea*, pertanggungjawaban pidana, dan perbuatan melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih objektif mengenai perbedaan antara kesalahan administratif, kesalahan kebijakan (*policy error*), dan tindak pidana korupsi (*criminal wrongdoing*). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum.

1.4. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari paradigma bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap tindakan penyelenggara negara maupun aparat penegak hukum harus berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum, kepastian hukum, keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam bidang hukum pidana, prinsip tersebut diwujudkan melalui penerapan asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*)

dan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) sebagai fondasi utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang.⁸

Asas legalitas memberikan jaminan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah ditentukan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Namun demikian, perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa pemenuhan unsur objektif berupa perbuatan pidana (*actus reus*) saja belum cukup untuk menjatuhkan pidana. Pidanaan juga harus didasarkan pada pembuktian unsur subjektif berupa kesalahan (*mensrea*), karena pada hakikatnya tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Oleh karena itu, penerapan asas legalitas harus dipahami secara terpadu dengan asas kesalahan agar tujuan penegakan hukum tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

Dalam teori hukum pidana, *mensrea* merupakan unsur subjektif yang menggambarkan keadaan batin pelaku ketika melakukan tindak pidana. Pembuktian *mensrea* dilakukan melalui penilaian terhadap keseluruhan alat bukti, fakta persidangan, rangkaian peristiwa, serta pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*). Keberadaan *mensrea* menjadi dasar dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembuktian dalam perkara pidana.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan konsekuensi yuridis dari terbuktinya suatu tindak pidana yang disertai adanya kesalahan yang dapat

⁸ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Selain terbuktinya unsur *actus reus* dan *mensrea*, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab, hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, pemidanaan tidak dapat dilakukan hanya karena timbulnya suatu akibat, melainkan harus didasarkan pada pembuktian yang komprehensif terhadap seluruh unsur pertanggungjawaban pidana.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, selain pembuktian unsur *mensrea*, terdapat unsur penting lainnya, yaitu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Unsur tersebut tidak hanya dimaknai sebagai pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (*formele wederrechtelijkheid*), tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap prinsip kepatutan, keadilan, dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*materiele wederrechtelijkheid*). Pembuktian unsur perbuatan melawan hukum menjadi semakin kompleks ketika perkara korupsi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik, karena harus dibedakan secara jelas antara kesalahan administratif (*administrative error*), kesalahan kebijakan (*policy error*), dan tindak pidana (*criminal wrongdoing*).

Kompleksitas tersebut tampak dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Thomas Trikasih Lembong yang berkaitan dengan kebijakan impor gula pada saat terdakwa menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Perkara ini mempertemukan tiga rezim hukum sekaligus, yaitu hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum pembuktian. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan tersebut memerlukan pendekatan yang komprehensif

untuk menilai bagaimana majelis hakim membuktikan unsur *mensrea*, menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana, serta menafsirkan unsur perbuatan melawan hukum dalam membangun pertimbangan hukumnya.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini menggunakan teori negara hukum, teori pembuktian pidana, teori *mensrea*, teori pertanggungjawaban pidana, teori perbuatan melawan hukum, serta teori kewenangan dan diskresi dalam hukum administrasi negara sebagai landasan analisis. Keseluruhan teori tersebut digunakan untuk mengkaji kesesuaian pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dengan doktrin hukum pidana, asas legalitas, asas kesalahan, serta prinsip-prinsip negara hukum. Melalui kerangka pemikiran ini diharapkan dapat diperoleh analisis yang komprehensif mengenai pembuktian unsur *mensrea*, pertanggungjawaban pidana, dan perbuatan melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi yang berawal dari kebijakan pemerintahan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan doktrin hukum pidana Indonesia dan praktik penegakan hukum yang berkeadilan.

1.5. Sistematika Penelitian

Untuk mencapai tujuan penulisan peneliti ini memudahkan pemahaman dan memperjelas pembahasan yang logis dan sistematis. Penyusun menyusun lima bab untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab III : Metode Penelitian

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB V : Kesimpulan Dan Saran.